


- a. Nasabah harus sudah mempunyai usaha yang telah berjalan selama minimal 3 bulan;
- b. Nasabah harus mempunyai kelompok minimal 5 anggota yang juga telah memiliki usaha;
- c. Jika tidak mempunyai kelompok, maka harus ada karyawan YDSF Surabaya yang bersedia menanggungnya/menjaminnya;
- d. Bagi yang pernah menjadi donatur di YDSF Surabaya, hanya dikenakan syarat pada point pertama.

Selain harus mempunyai persyaratan tersebut di atas, nasabah juga harus bersedia untuk memenuhi ketentuan-ketentuan selama menjadi anggota program KUM, antara lain;

- a. Menjadi muslim/muslimah yang amanah
 - b. Setuju dan mematuhi peraturan
 - c. Mengikuti pengajian yang ada
 - d. Membayar tepat waktu
 - e. Jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 20
 - f. Wajib menabung
 - g. Wajib menanam saham Rp. 100.000,- selama menjadi anggota.
2. Setelah itu pihak Yayasan Dana Sosial Al-Falah melakukan survei lokasi untuk memastikan kelayakan agar dana infak yang dipinjamkan sesuai dengan orang-orang yang benar-benar membutuhkan.

Gambar 1.4 Skema Alur Proses Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Umat



B. Analisis Strategi Penyaluran Bantuan Modal Usaha dalam Bentuk Pembiayaan *Qard Al-Hasan* pada Program Komunitas Usaha Mandiri (KUM) di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan

Tujuan berzakat dan berinfaq tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan. Menyantuni secara konsumtif dapat dikatakan pula sebagai pemberian bantuan sesaat, dalam hal ini bukan berarti bahwa dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Bantuan sesaat dalam hal ini berarti bahwa penyaluran kepada *mustahiq* tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) *mustahiq* melainkan diberikan untuk digunakan (dikonsumsi) secara langsung. Hal ini bukan kurang baik, namun kurang tepat jika sasarannya adalah orang yang masih produktif, dalam artian masih bisa diberdayakan, akan lebih tepat jika dana ZIS seperti ini diberikan kepada *mustahiq* yang tidak mungkin lagi mandiri seperti pada diri para orang tua yang sudah jompo, orang dewasa yang cacat yang tidak memungkinkan ia mandiri. Zakat dan infak dapat pula berfungsi sebagai

salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat dan infak yang dikelola oleh LAZ tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional (kegiatan konsumtif), tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat atau infak produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.²

Adapun strategi penyaluran bantuan modal usaha dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah penyaluran bantuan modal usaha yang disertai dengan strategi untuk merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan golongan fakir miskin) dan kondisi kategori *mustahiq* menjadi kategori *muzakki*. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, penyaluran bantuan modal usaha harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga kita dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.

Lili Bariadi dalam bukunya “Zakat dan Wirausaha” menjelaskan bahwa ada tiga sifat penyaluran dana dalam pemberdayaan, yaitu hibah, dana

² Maulina Arofatiz Zahra, *Analisis Program Pemberian Dana Hibah Modal Usaha dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus pada Manajemen Distribusi BAZ Kota Mojokerto)*, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 4

